



NISP SEKURITAS

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

2019



NISP SEKURITAS

DAFTAR ISI

	<u>HAL</u>
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KOMITE AUDIT	3
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	5
BAB IV RAPAT KOMITE AUDIT DAN PELAPORAN	11
BAB V PENUTUP	12
LEMBAR PERSETUJUAN PIAGAM KOMITE AUDIT	13



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

PT. NISP Sekuritas (“Perusahaan”) sebagai entitas wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ utama korporasi, yang oleh undang-undang Perseroan terbatas diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengasawan terhadap pengurusan Perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang maka perlu di dibentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya, maka disusunlah pedoman dalam pelaksanaan kerja Komite Audit. Pedoman itu disebut Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit PT. NISP Sekuritas ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tentang tugas, tanggungjawab, wewenang, dan struktur Komite Audit yang disusun demi terciptanya pengawasan yang efisien dan efektif dalam PT. NISP Sekuritas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KOMITE AUDIT

A. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk oleh keputusan Dewan Komisaris.

B. ORGANISASI KOMITE AUDIT

1. Komposisi dan Struktur Organisasi Komite Audit

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan serta Kepala Audit Internal PT. NISP Sekuritas. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua, yang merupakan Komisaris Independen dari Perusahaan.

2. Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Tugas Komite Audit

- a. Ketua Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Komite Audit dan dengan memperhatikan kompetensi, kriteria dan latar belakang calon anggota Komite Audit.
- c. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

3. Persyaratan Komite Audit

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;



- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain;
- i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- k. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.
- l. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- m. Memahami prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur seperti berikut ini :

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Penelaahan Atas Informasi Keuangan Perusahaan

Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. Penelaahan dapat dilakukan melalui *review* atas hasil Pemeriksaan audit independen dan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemantauan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. *Review* atas laporan manajemen yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. *Review* atas temuan atau hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator, auditor independen dan auditor internal;
- c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas *review* yang dilakukan melalui proses audit investigatif. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat menugaskan Audit Internal atau menunjuk Audit Eksternal.



3. Pemberian Pendapat Independen

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen atas jasa yang diberikan oleh auditor independen, maka Komite Audit dapat memberikan pendapat independen atas perbedaan pendapat tersebut. Dalam hal memberikan pendapat independen tersebut Komite Audit dapat meminta pihak ketiga untuk membantu pemberian pendapatnya.

4. Pemberian Rekomendasi Penunjukan & Pengawasan Audit Eksternal

- a. Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada legalitas, kompetensi, independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- b. Komite Audit dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Auditor Independen dengan cara :
 - 1) Melakukan *review* Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit;
 - 2) Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor internal dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian. Jika ada hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis;
 - 3) Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal seperti di bawah ini :
 - a) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam menyajikan laporan keuangan;
 - b) Adanya perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam periode laporan keuangan;
 - c) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
 - d) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
 - e) *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan baik oleh manajemen dan/atau karyawan yang berdampak pada adanya salah saji material dalam laporan keuangan;
 - f) Koreksi audit yang signifikan pada laporan keuangan;
 - g) Prosedur yang dijalankan oleh auditor terhadap laporan tahunan, yang antara lain berisi laporan keuangan auditan;
 - h) Ketidaksepakatan antara auditor dengan manajemen tentang penetapan prinsip akuntansi, ruang lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam laporan auditnya;



- i) Konsultasi yang dilakukan oleh manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain, dan pendapat dari auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;
 - j) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan audit.
- 4) Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima untuk direview oleh Komite Audit sebelum diterbitkan;
- 5) Komite Audit dapat mengusulkan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan keputusan hubungan kerja dengan auditor independen jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melaksanakan Pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan akuntan publik yang berlaku.

5. Penelaahan & Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Internal

- a. Komite Audit melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- b. Penelaahan atas pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dari pelaksanaan Pemeriksaan oleh Auditor Internal. Komite Audit dapat memberikan arahan & masukan kepada Auditor Internal dalam rangka perbaikan dan meningkatkan kualitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan Pemeriksaan oleh Auditor Internal.
- c. Penyelenggaraan Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dilakukan dengan mengkomunikasikan pelaksanaan tindak lanjut, termasuk target penyelesaian, kendala dan hasil pencapaian tindak lanjut dalam rapat Komite Audit.

6. Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Manajemen Risiko

- a. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- b. Pelaporan Risiko dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali. Pelaporan Risiko dilakukan oleh fungsi Manajemen Risiko kepada Komite Audit/Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit memastikan bahwa Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

7. Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dengan Proses Akuntansi Dan/Atau Dugaan Adanya Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan.

Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

- a. Syarat pengaduan



- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis;
- 2) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, maka Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor;
- 3) Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu Perusahaan.

b. Penelaahan pengaduan

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan auditor internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan atau tenaga ahli yang independen dari luar Perusahaan.

c. Hasil penelaahan

Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata benar, maka :

- 1) Hasil penelaahan harus dibahas dalam rapat Komite Audit, dan
- 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan.

8. Benturan Kepentingan

Komite Audit menelaah, memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan Publik.

9. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

10. Pelaksanaan Tugas Khusus

Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan khusus kepada Komite Audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya.

a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang di dalamnya menerangkan :

- 1) Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas,
- 2) Sifat dan lingkup pekerjaan,
- 3) Tujuan dan sasaran pekerjaan,
- 4) Waktu penugasan,
- 5) Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut.



- b. Tugas khusus yang dimaksud dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
- c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - 1) Dilakukan melalui *review* terhadap semua pencatatan, dokumen, rekaman dan informasi lainnya yang diperlukan, termasuk Notulen Rapat Direksi dan Komisaris,
 - 2) Mengajukan pertanyaan kepada Manajemen dan personel terkait yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait,
 - 3) Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang pelaksanaannya dapat melalui kerjasama dengan audit internal atau eksternal auditor.
- d. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

11. Pemeriksaan Terhadap Keputusan Rapat Direksi

Komite Audit dapat melakukan Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari Dewan Komisaris.

12. *Self Assessment* Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan *self assessment* terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

13. Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian Internal

Komite Audit melakukan telaah terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai tentang efektifitas pengendalian internal, agar dapat dilakukan pencegahan terhadap salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan asset dan perbuatan melanggar peraturan dan perundangan.

Untuk menunjang Komite Audit dalam lingkup telaah efektifitas Pengendalian Internal, maka :

- a. Hasil telaah terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur disampaikan kepada Manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan untuk peningkatan Pengendalian Internal.
- b. Dilakukan telaah secara berkala terkait temuan dalam laporan Audit Internal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan Pengendalian Internal.
- c. Dalam proses penelaahan, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari Auditor Independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.



- d. Jika diperlukan, dapat meminta Audit Internal untuk memperluas *review* untuk menilai sifat, lingkup, besaran, dampak dan kelemahan dari pengendalian internal.
- e. Setiap awal tahun Komite Audit melakukan pembahasan & review Program kerja Pemeriksaan tahunan yang disusun oleh Auditor Internal.
- f. Perubahan struktur organisasi Audit Internal memperhatikan saran Dewan Komisaris.

B. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mempunyai wewenang antara lain :

1. Mengakses dokumen, data, catatan, rekaman dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
4. Komite Audit dapat mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan eksternal auditor yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan;
5. Komite Audit dapat melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT KOMITE AUDIT DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib melakukan rapat dan pelaporan atas hasil audit yang dilakukannya.

A. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang paling senior.
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

B. PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Pelaporan dapat disampaikan dalam rapat Komite Audit yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



NISP SEKURITAS

BAB V

PENUTUP

Masa berlaku dan evaluasi :

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penetapan.
2. Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala dan dilakukan pengkinian demi penyempurnaannya.



NISP SEKURITAS

**LEMBAR PERSETUJUAN
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

Dengan ini kami, Komite Audit PT. NISP Sekuritas menetapkan dan menyetujui Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) terlampir. Persetujuan ini diberikan pada tanggal Lembar Persetujuan ini ditandatangani oleh Komite Audit PT. NISP Sekuritas.

Jakarta, 14 Maret 2019

 **Komite Audit PT. NISP Sekuritas.**


Djoni Tatan
Komisaris Utama


Mariawati Halim
Komisaris